



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Catatan Putusan** yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat 1 KUHAP)

## Nomor 4/Pid.C/2023/PN Slr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IWAN SUSANTO Als IWAN Bin YUSUF;  
Tempat lahir : Selayar;  
Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 11 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Dsn. Pondang, Ds. Lowa, Kec. Bontosikuyu, Kab Kep. Selayar;  
Agama : Islam;

Susunan persidangan:

- Ratan Noer Hartiko, S.H. M.Kn..... sebagai Hakim Tunggal;
- Sitti Marwah..... sebagai Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kep. Selayar atas Berkas Perkara tertanggal 10 November 2023 Nomor: BP/01/XI/2023/Reskrim;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang disumpah sebagai berikut:

1. Muhammad Nurung Als. Nurung;
2. Kamaluddin Als Kamal Bin Jado;
3. Sangkala Bin Suding;

yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan mereka yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengar keterangan Terdakwa Iwan Susanto Als Iwan Bin Yusuf yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dianggap telah cukup, kemudian Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Slr



## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Iwan Susanto Als Iwan Bin Yusuf;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan surat dakwaan dari Penyidik dan surat-surat bukti lainnya;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 Wita Saksi Muhammad Nurung bersama isteri saksi Per. Rahmawati dengan berboncengan sepeda motor tiba di lokasi pesta didusun Pondang Desa Lowa selanjutnya saksi memarkir sepeda motor Saksi Muhammad Nurung dibelakang panggung hiburan electone selanjutnya Lel.IWAN menegur Saksi Muhammad Nurung dan mengatakan pidahkan motor kamu disitu karena saksi mau memarkir mobil selanjutnya Lk. IWAN mengambil motor saksi dan memarkirkan sepeda motor Saksi Muhammad Nurung karena posisi kaki Saksi Muhammad Nurung memang sudah tidak stabil karena saksi pernah mengalami sakit kram pada sekujur tubuh Saksi Muhammad Nurung dari perut sampai kaki, sehingga kejadian tersebut Saksi Muhammad Nurung biarkan saja, selanjutnya lel.IWAN mengemudikan mobil pick up tersebut dan memarkirnya ditempat semula Saksi Muhammad Nurung parkir motor selanjutnya lelaki Lk. IWAN turun dari mobil tersebut dan Saksi Muhammad Nurung mengatakan kasih pindah mobil kamu dari sini karena disini tempat duduk, lalu Lk. IWAN tidak terima perkataan saksi dan dari jarak sekira setengah meter Lel. IWAN mendorong badan Saksi Muhammad Nurung yang menyebabkan Saksi Muhammad Nurung terdorong kebelakang dan sempat bersandar dimotor yang parkir ditempat tersebut lalu Lk. IWAN kembali mendorong Saksi Muhammad Nurung pada dada dengan menggunakan dua tangannya sehingga Saksi Muhammad Nurung terdorong kebelakang dengan posisi masih berdiri selanjutnya Lk. IWAN memukul saksi dengan kepala tangan kanannya dan saat itu pukulannya tidak mengenai anggota tubuh Saksi Muhammad Nurung selanjutnya saat itu juga untuk menghindari pukulan saksi mundur kebelakang sehingga badan Saksi Muhammad Nurung tidak bisa lagi Saksi Muhammad Nurung kontrol akibat kedua kaki saksi yang masih sakit akibat kram yang menyebabkan saksi terjatuh

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketanah yang mengakibatkan siku tangan kiri Saksi Muhammad Nurung mengalami luka-luka lecet dan selain itu menyebabkan sakit secara psikis berupa malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penyidik melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami sakit pada anggota tubuhnya dan secara psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa telah meminta maaf
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 197 dan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Susanto Als Iwan Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun, terpidana berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh saya Ratyan Noer Hartiko, S.H. M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sitti Marwah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kep. Selayar, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sitti Marwah

Ratyan Noer Hartiko, S.H. M.Kn.,